



P U T U S A N
Nomor 204 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **HENDRI ALS HEN Bin DEERLY**
Tempat lahir : Desa Aringin;
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 19 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sp.3, Marga Baru, RT.03 Blok C1,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten
Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);
- II. N a m a : **DEMAN Bin DULANI**
Tempat lahir : Desa Aringin;
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / Tahun 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung IV, Desa Aringin, Kecamatan
Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Para Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juli 2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 13 September 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 28 Agustus 2014, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 26 September 2014;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 September 2014, sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
- 6 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Nopember 2014, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Desember 2014, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
- 8 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2014, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya INSANI, SH.dan AMPERANTO, SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Nangka No.48 RT.11, Kelurahan Tabajemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Desember 2014 Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2014 NO.REG.PERK : PDM-273/LLING/08/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I **HENDRI Als HEN Bin DE ERLY** dan terdakwa II **DEMAN Bin DULANI** baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan **MARWAN Bin ASIR** (penuntutannya terpisah), **ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** dan **APRIYONO Als AP Bin DE ERLY** (masing – masing DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni 2014, atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Poros PT. Lonsum Divisi I Riam Indah Estate Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara, atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu **KOMARUDIN Bin H. JAYIN** (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lahan PT. Lonsum Raim Indah Estate Divisi I Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara korban telah dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara berawal korban bertengkar mulut dengan **MARWAN Bin ASIR**, lalu terdakwa II **Deman Bin Dulani** berkata kepada korban **”Dik kito jangan ribut, malu karena kito sedusun”** pada saat itu juga terdakwa I, **ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** dan **APRIYONO Als AP Bin DE ERLY** (masing – masing DPO) datang kelahan tersebut, tiba – tiba terdakwa II langsung bicara dengan terdakwa I dengan kata – kata **”ayo Hen kito mantak Komar, la pakam nian, la hebat nian komar ko”** dan saat itu juga **MARWAN Bin ASIR** langsung mendekap badan korban dan lalu terdakwa II langsung memukul kepala korban dengan kayu dan **ISHAR Bin ASIR** juga memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala korban dan disusul juga oleh **ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** membacok kepala korban dan terdakwa I bersama – sama **APRIYONO Als**

hlm 3 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AP Bin DE ERLY juga memukul kepala korban dengan menggunakan kayu dan saat itu juga terdakwa I mengambil senjata api jenis pistol didalam mobil Fortuner warna hitam miliknya dan langsung mendekati korban dan menembaki korban kearah bawah lengan tangan kanan tembus kebawah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi korban masih dipegang oleh MARWAN Bin ASIR yang kemudian korban dilepas dari pegangan MARWAN Bin ASIR lalu terdakwa I menodongkan senjatanya kearah saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID saat saksi mau menyelamatkan korban kemudian terdakwa I, terdakwa II dan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) melarikan diri dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik terdakwa I dan setelah itu saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID, HERMAN Bin MAKCIK dan SUKRI Bin AYUB mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD Muara Rupit.

- Bahwa mereka terdakwa bersama dengan teman – temannya dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu dengan mempersiapkan alat berupa senjata api dan kayu serta senjata tajam untuk membunuh korban karena korban mengangkut buah kelapa sawit dari lahan yang klaim oleh mereka terdakwa dan teman – temannya yang sengketa dengan pihak PT. Lonsum Riam Estate.
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) maka korban KOMARUDIN Bin H. JAYIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350 /II/VER/RSUD.RPT/V/2014 tanggal 25 Juni



2014 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang memakai baju merah, kaos singlet putih, celana jeans pendek biru, pasien dengan kondisi sudah tidak bernyawa.

Kepala : Luka kening atas luka 1 \pm 3 cm dan luka 2 \pm 10 cm pada kepala atas luka \pm 4 cm.

Dada : Terdapat luka tembak di bagian dada kanan tembus ke bagian perut kiri.

KESIMPULAN :

- Pasien meninggal diakibatkan pendarahan karena terjadi luka bacok pada bagian kepala terjadi dua luka diatas kening masing – masing \pm 3 cm dan 10 cm, pada bagian kepala atas terdapat luka \pm 4 cm, dan pada bagian dada kanan terdapat luka tembak yang menembus kebagian dada kiri.-----

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA DALAM PASAL 340 KUHP JO PASAL 55 AAYAT (1) KE – 1 KUHP.**

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa terdakwa I **HENDRI Als HEN Bin DE ERLY** dan terdakwa II **DEMAN Bin DULANI** baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan **MARWAN Bin ASIR** (penuntutannya terpisah), **ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** dan **APRIYONO Als AP Bin DE ERLY** (masing – masing DPO) pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu **KOMARUDIN Bin H. JAYIN** (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lahan PT. Lonsum Raim Indah Estate Divisi I Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara korban telah dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara berawal korban bertengkar mulut

hlm 5 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG



dengan MARWAN Bin ASIR, lalu terdakwa II Deman Bin Dulani mengatakan kepada korban **"Dik kito jangan ribut, malu karena kito sedusun"** pada saat itu juga terdakwa I, ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) datang kelahan tersebut, tiba – tiba terdakwa II langsung bicara kepada terdakwa I dengan kata – kata **"ayo Hen kito mantak Komar, la pakam nian, la hebat nian komar ko"** dan saat itu juga MARWAN Bin ASIR langsung mendekap badan korban dan lalu terdakwa II langsung memukul kepala korban dengan kayu dan ISHAR Bin ASIR juga memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala korban dan disusul juga oleh ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY membacok kepala korban dan terdakwa I bersama – sama APRIYONO Als AP Bin DE ERLY juga memukul kepala korban dengan menggunakan kayu dan saat itu juga terdakwa I mengambil senjata api jenis pistol didalam mobil Fortuner warna hitam miliknya dan langsung mendekati korban dan menembaki korban kearah bawah lengan tangan kanan tembus kebawah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi korban masih dipegang oleh MARWAN Bin ASIR yang kemudian korban dilepas dari pegangan MARWAN Bin ASIR lalu terdakwa I menodongkan senjatanya kearah saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID saat saksi mau menyelamatkan korban kemudian terdakwa I, terdakwa II dan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) melarikan diri dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik terdakwa I dan setelah itu saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID, HERMAN Bin MAKCIK



dan SUKRI Bin AYUB mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD Muara Rupit.

- Bahwa mereka terdakwa bersama dengan teman – temannya dengan sengaja mempersiapkan alat berupa senjata api dan kayu serta senjata tajam untuk membunuh korban karena korban mengangkut buah kelapa sawit dari lahan yang klaim oleh mereka terdakwa dan teman – temannya yang sengketa dengan pihak PT. Lonsum Riam Estate.
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) maka korban KOMARUDIN Bin H. JAYIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350 /II/VER/RSUD.RPT/V/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang memakai baju merah, kaos singlet putih, celana jeans pendek biru, pasien dengan kondisi sudah tidak bernyawa.

Kepala : Luka kening atas luka 1 ± 3 cm dan luka 2 ± 10 cm pada kepala atas luka ± 4 cm.

Dada : Terdapat luka tembak di bagian dada kanan tembus ke bagian perut kiri.

KESIMPULAN :

- Pasien meninggal diakibatkan pendarahan karena terjadi luka bacok pada bagian kepala terjadi dua luka diatas kening masing-masing ± 3 cm dan 10 cm, pada bagian kepala atas terdapat luka ± 4 cm, dan pada bagian dada kanan terdapat luka tembak yang menembus kebagian dada kiri.-----

hlm 7 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 338 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE – 1 KUHP.

A T A U :-----

KEDUA :-----

-

-----Bahwa terdakwa I **HENDRI Als HEN Bin DE ERLY** dan terdakwa II **DEMAN Bin DULANI** baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan **MARWAN Bin ASIR** (penuntutannya terpisah), **ISHAR Bin ASIR**, **ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** dan **APRIYONO Als AP Bin DE ERLY** (masing – masing DPO) pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu **KOMARUDIN Bin H. JAYIN** (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di lahan PT. Lonsum Raim Indah Estate Divisi I Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara korban telah dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara berawal korban bertengkar mulut dengan **MARWAN Bin ASIR**, lalu terdakwa II **Deman Bin Dulani** mengatakan bahwa **"Dik kito jangan ribut, malu karena kito sedusun"** pada saat itu juga terdakwa I, **ISHAR Bin ASIR**, **ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY** dan **APRIYONO Als AP Bin DE ERLY** (masing – masing DPO) datang kelahan tersebut, tiba – tiba terdakwa II langsung bicara kepada terdakwa I dengan kata-kata **"ayo Hen kito mantak Komar la pakam nian, la hebat nian Komar ko"** dan saat itu juga **MARWAN Bin ASIR** langsung mendekap badan korban dan saat itu juga terdakwa II langsung memukul kepala korban dengan kayu dan **ISHAR Bin ASIR** juga memukul dengan menggunakan



kayu kearah kepala korban dan disusul juga oleh ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY membacok kepala korban dan terdakwa I bersama – sama APRIYONO Als AP Bin DE ERLY juga memukul kepala korban dengan menggunakan kayu dan saat itu juga terdakwa I mengambil senjata api jenis pistol didalam mobil Fortuner warna hitam miliknya dan langsung mendekati korban dan menembaki korban kearah bawah lengan tangan kanan tembus kebawah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi korban masih dipegang oleh MARWAN Bin ASIR yang kemudian korban dilepas dari pegangan MARWAN Bin ASIR lalu terdakwa I menodongkan senjatanya kearah saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID saat saksi mau menyelamatkan korban kemudian terdakwa I, terdakwa II dan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing – masing DPO) melarikan diri dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam milik terdakwa I dan setelah itu saksi MUNSIR INDRA Bin HAMID, HERMAN Bin MAKCIK dan SUKRI Bin AYUB mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD Muara Rupit.-----

- Bahwa mereka terdakwa bersama dengan teman – temannya dengan sengaja dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan cara memukul korban dengan kayu mempersiapkan alat berupa senjata api dan kayu serta senjata tajam karena korban mengangkut buah kelapa sawit dari lahan yang klaim oleh mereka terdakwa dan teman – temannya yang sengketa dengan pihak PT. Lonsum Riam Estate.-----

-



- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan MARWAN Bin ASIR (penuntutannya terpisah), ISHAR Bin ASIR, ENDANG SOPIYAN Als YAN Bin DE ERLY dan APRIYONO Als AP Bin DE ERLY (masing-masing DPO) maka korban KOMARUDIN Bin H. JAYIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350 /II/VER/RSUD.RPT/V/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HERLINA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pasien datang memakai baju merah, kaos singlet putih, celana jeans pendek biru, pasien dengan kondisi sudah tidak bernyawa
- Kepala** : Luka kening atas luka 1 \pm 3 cm dan luka 2 \pm 10 cm pada kepala atas luka \pm 4 cm .
- Dada** : Terdapat luka tembak di bagian dada kanan tembus ke bagian perut kiri.

KESIMPULAN :

- Pasien meninggal diakibatkan pendarahan karena terjadi luka bacok pada bagian kepala terjadi dua luka diatas kening masing-masing \pm 3 cm dan 10 cm, pada bagian kepala atas terdapat luka \pm 4 cm, dan pada bagian dada kanan terdapat luka tembak yang menembus kebagian dada kiri.-----

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA DALAM PASAL 170 AYAT (2) KE – 3 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2014 NO.REG.PERK : PDM-273/LLING/08/2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa **I. Hendri bin Deerly** dan terdakwa **II. Deman bin Dulani** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana " mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 338 KUHP JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP** dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. Hendri bin Deerly dan terdakwa II. Deman bin Dulani** dengan pidana penjara masing – masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model X2-02 type RM-694 dengan nomor IMEI I: 352440/6430020/0 nomor IMEI II: 352440/05/643003/8, berikut kartu sim card Indosat 62014000116726921;
 - 5 (lima) batang kayu masing-masing : 1 (satu) batang panjang \pm 120 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 150 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 200 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 30 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 30 cm;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Lois, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ada bercak darah merk Crocodile, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk Crocodile;

Di Pergunakan Untuk Pembuktian Dalam Perkara Marwan Bin Asir

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa **I. Hendri bin Deerly dan terdakwa II. Deman bin Dulani** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Desember 2014 Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I. HENDRI Als HEN Bin DEERLY** dan terdakwa **II. DEMAN Bin DULANI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

hlm 11 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG



- 2 Membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut diatas ;
- 3 Menyatakan terdakwa I **HENDRI Als HEN Bin DEERLY** dan terdakwa II **DEMAN Bin DULANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan**”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia model X2-02 type RM-694 dengan nomor IMEI I: 352440/6430020/0 nomor IMEI II : 352440/05/643003/8, berikut kartu sim card Indosat 62014000116726921;
 - 5 (lima) batang kayu masing-masing : 1 (satu) batang panjang \pm 120 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 150 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 200 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 30 cm, 1 (satu) batang panjang \pm 30 cm;
 - 1 (satu) buah batu kali sebesar genggam tangan, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan silinder 6 (enam) peluru, 3 (tiga) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah peluru aktif, 1 (satu) lembar kaos berkerah warna orange merk Andre Michel, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Lois, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ada bercak darah merk Crocodile, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk Crocodile ;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Marwan bin Asir;

- 8 Membebaskan kepada para terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2014/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 masing-masing dengan Nomor : 24/Akta.Pid/2014/PN.Llg.;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 569/PID.B/2014/PN.LLG;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 569/PID.B/2014/PN.LLG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 569/Pid.B/2014/PN.Llg.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengenai dakwaan yang terbukti;
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

hlm 13 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat;
- 4 Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang diajukan para Terdakwa saja sedangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak cermat di dalam pertimbangan hukumnya karena hanya berpedoman pada keterangan-keterangan dari saksi-saksi pihak korban yang jelas memberatkan para Terdakwa;
- 3 Bahwa para Terdakwa tidak menembak saksi korban dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan barang bukti senjata api rakitan adalah milik saksi korban bukan sebagai barang bukti a quo;
- 4 Bahwa judex factie dalam putusannya tidak mempertimbangkan saksi Abdul Gani Bin Ahmadi yang keterangannya telah mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tindakan para Terdakwa adalah pembelaan sebagaimana fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi;
- 5 Bahwa dari fakta-fakta terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa korban yang telah mengancam dengan senjata api dengan cara menodongkan ke arah para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan perkara Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2014 Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg., memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap para Terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Desember 2014 Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg.** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hlm 15 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 Desember 2014 Nomor 569/Pid.B/2014/PN.Llg.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **19 JANUARI 2015** oleh kami **ANWAR M.NOER, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** dan **MOHEKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 204/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M.RUSLAN, SH.,MM.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. JOHNY SANTOSA, SH.,MH.

ttd.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ANWAR M.NOER, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

M.RUSLAN, SH.,MM.

hlm 17 dari 14 hlm Pts.No.204/PID/2014/PT.PLG